

WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS BARDAN-SIANTAN KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK.

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan turunnya harga bahan bakar minyak, berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 1 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi, sehingga menyebabkan adanya penurunan tariff angkutan penyeberangan;
- b. bahwa memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat perlu dilakukan penyesuaian kembali tarif angkutan penyeberangan Lintas Bardan-Siantan Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, tarif angkutan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk angkutan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Bardan-Siantan Kota Pontianak;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 28);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Diperairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS BARDAN-SIANTAN KOTA PONTIANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.

- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
- 5. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan / atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- 6. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha dibidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana dan perairan.
- 7. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan / atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
- 8. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan selanjutnya disingkat PPKAP adalah persetujuan yang diberikan untuk setiap kapal dalam melaksanakan kegiatan angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan yang telah ditentukan.

BAB II

NO. ANGKUT ASURAN JUMLAH JENIS MUATAN PAS AN (Rp) SI (Rp) MASUK (Rp) (Rp) PENUMPANG: A. 2.500 Penumpang Umum 500 1.845 155 1. Penumpang Berseragam Sekolah 400 100 500 В. **KENDARAAN:** Gol I Gol I 3.000 Sepeda Umum 2.250 250 500 1. Sepeda 400 2. Berseragam 100 500 Sekolah 5.000 Gol II 4.125 375 500 3. Sepeda Motor Gol II 4. Sepeda 4.525 475 1.000 6.000 Motor Berboncengan 8.000 5. Gol III Sepeda Motor > 500 6.625 375 1.000 CC dan Kendaraan Roda 3 Sejenisnya Gol IV Mobil Jeep, Sedan, 6. Mini Cup, Mini Bus, Mickrolet dan Pick Up: - Kosong 19.825 775 1.400 22.000 - Bermuatan 22.325 775 1.900 25.000 Gol V 7. Mobil Bus, Mobil Barang (Truck) dan Tangki: 29.000 - Kosong 25.500 1.400 2.100 - Bermuatan 34.000 1.400 2.600 38.000

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

Pemberlakuan tarif yang menyimpang dari Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi administrasi mulai dari peringatan, pengurangan frekwensi pelayanan, pembekuan dan sampai pencabutan PPKAP.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan penyeberangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Bardan-Siantan Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 28 Januari 2015

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 28 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR